


- Memperhatikan : 1 Surat Permohonan Ketua Lembaga Ikhwan Papua Berkat Nomor 005/PAUD CTSS/VI/2014. tanggal 1 Juli 2014 tentang Permohonan penerbitan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD Terpadu Cintai Tuhan Sayangi Sesama kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
- 2 Surat Rekomendasi dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Distrik Sentani Nomor : 421.2/001/2014. Tanggal 22 Januari 2014 tentang rekomendasi Penerbitan Ijin Operasional Lembaga PAUD Cintai Tuhan Sayangi Sesama di Jalan Yaumakhe ruko orange No. 1 Sentani Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
- : Memberikan Ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Lembaga.PAUD : CINTAI TUHAN SAYANGI SESAMA
Jenis Layanan : 1. KELOMPOK BERMAIN (KB)
2. TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)
3. SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
- KEDUA :
- : PAUD Terpadu Cintai Tuhan sayangi sesama, beralamat di Jl. Yaumakhe Pasar Baru Ruko orange No. 1 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, berstatus swasta yang didirikan oleh Lembaga IKHWAN Papua Berkat termuat dalam surat Akte Notaris Nomor 26 Tanggal 10 Januari 2013 tentang Akte Pendirian Lembaga Ikhwan Papua Berkat" yang ditanda tangani oleh Notaris RATNA NELLI RIYANTY, SH.. .
- KETIGA :
- : Dalam Penyelenggaraan PAUD Terpadu (KB, TPA dan SPS , berkewajiban mentaati dan melaksanakan petunjuk atau peraturan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal PAUD Non formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua dan Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
- KEEMPAT :
- : Semua Biaya Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (KB, TPA dan SPS) Cintai Tuhan Sayangi Sesama sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibiayai oleh Lembaga Ikhwan Papua Berkat, dan bantuan lain yang tidak mengikat.
- KELIMA :
- : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA berlaku selama 4 Tahun terhitung sejak tanggal 7 Juli 2014 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018.
Apabila masa berlaku Ijin Penyelenggaraan berakhir, agar segera diperpanjang sebagaimana aturan yang berlaku.
- KEENAM :
- : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani
Pada Tanggal : 7 Juli 2014

Kepala Dinas,


ALPIUS TOAM, ST.MMT
NIP. 19640412 199112 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Jayapura;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua;
3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Distrik Sentani